



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG

TENAGA PROFESIONAL PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12A ayat (3) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Profesional pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun

Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA PROFESIONAL PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
5. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
6. Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
7. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten adalah Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang merupakan perangkat daerah sebagai

unsur pemberi pelayanan administratif kepada Baitul Mal Kabupaten.

8. Tenaga Profesional BMK adalah tenaga non aparatur sipil negara yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BMK dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pembinaan dan perlindungan Tenaga Profesional BMK.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperoleh Tenaga Profesional BMK yang memiliki keahlian dalam membantu kelancaran tugas Badan BMK.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas dan fungsi;
- b. persyaratan;
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan pergantian antar waktu;
- d. pembinaan; dan
- e. perlindungan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Tenaga Profesional BMK bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan merumuskan isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
 - b. menyusun rekomendasi terhadap isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
 - c. mempelajari, menganalisis serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK;
 - d. menyusun perencanaan, program, kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - e. membantu Badan BMK dalam perumusan kebijakan dan penyusunan Peraturan Badan BMK;
 - f. berkoordinasi dengan Badan BMK dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMK sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
 - h. menerima tugas lainnya dari Badan BMK.
- (2) Tenaga Profesional BMK menyelenggarakan fungsi:
 - a. dukungan kepada Badan BMK dalam penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pada BMK;
 - b. dukungan kepada Dewan Pengawas dalam penyusunan kebijakan dan peraturan Dewan Pengawas; dan

7

- c. dukungan Sekretariat BMK dalam penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pada BMK.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Tenaga Profesional BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Badan BMK.

Pasal 6

Penempatan dan pembagian tugas Tenaga Profesional BMK ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan BMK.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Calon Tenaga Profesional BMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- penduduk Aceh Jaya/Warga Negara Indonesia yang telah berdomisili di Kabupaten Aceh Jaya selama 2 (dua) tahun;
 - beragama Islam;
 - mampu membaca Al-Qur'an;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dilakukan;
 - pendidikan minimal Sarjana (Strata-1);
 - tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis pada saat pendaftaran; dan
 - mempunyai pengalaman kerja sesuai bidang yang dibutuhkan.
- (2) Tenaga Profesional BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian di bidang:
- penyusunan program dan perencanaan;
 - penganggaran dan pengelolaan keuangan;
 - akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan data;
 - penyusunan produk hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, usaha mikro kecil dan sektor lainnya yang relevan dengan BMK;
 - komunikasi dan hubungan masyarakat;
 - monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
 - penghimpunan dana;
 - riset dan pengembangan kelembagaan;
 - pengembangan sumber daya manusia;
 - manajemen penyertaan modal dan investasi syariah; dan/atau
 - pengkajian hukum syariah tentang zakat, infak, harta wakaf dan/atau harta keagamaan lainnya.

BAB IV
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pemilihan Tenaga Profesional BMK dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (2) Untuk kesinambungan program dan kegiatan BMK serta transisi tugas dan fungsi Tenaga Profesional BMK, pemilihan Tenaga Profesional dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Tenaga Profesional berakhir.

Paragraf 2

Tim Seleksi

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Sekretariat BMK mengusulkan tim seleksi kepada Badan BMK.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan BMK.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang unsur Dewan Pengawas;
 - b. 2 (dua) orang unsur Badan BMK; dan
 - c. 2 (dua) orang unsur Sekretariat BMK.
- (4) Komposisi tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tim seleksi dibantu oleh Sekretariat BMK.

Paragraf 3

Tahapan

Pasal 10

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan BMK.
- (2) Pemilihan calon Tenaga Profesional BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan penerimaan pendaftaran calon Tenaga Profesional BMK melalui media massa;
 - b. melakukan verifikasi administrasi calon Tenaga Profesional BMK;
 - c. mengumumkan hasil verifikasi administrasi;
 - d. melakukan tes tertulis, tes baca Al-Quran dan wawancara;
 - e. mengumumkan hasil tes tertulis, tes baca Al-Quran dan wawancara; dan
 - f. menyampaikan hasil tes tertulis, tes baca Al-Quran dan wawancara kepada Ketua Badan BMK.

Bagian Kedua
Pengangkatan
Pasal 11

- (1) Badan BMK mengusulkan maksimal 13 (tiga belas) orang calon Tenaga Profesional BMK kepada Bupati berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Calon Tenaga Profesional BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Tenaga Profesional BMK.
- (3) Bupati menetapkan maksimal 9 (sembilan) orang Tenaga Profesional BMK dan sisanya sebagai cadangan.

Pasal 12

Masa jabatan Tenaga Profesional BMK berlaku selama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam hal masa jabatan Tenaga Profesional BMK telah berakhir dan penetapan Tenaga Profesional BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 belum dilakukan, masa jabatan Tenaga Profesional periode sebelumnya diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila telah ditetapkan Tenaga Profesional baru.

Bagian Ketiga
Pemberhentian
Pasal 14

- (1) Tenaga Profesional BMK diberhentikan dengan hormat, apabila:
 - a. mengundurkan diri sebagai Tenaga Profesional BMK;
 - b. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Tenaga Profesional BMK;
 - e. tidak mencapai target kinerja sebagai Tenaga Profesional BMK; atau
 - f. meninggal dunia.
- (2) Tenaga Profesional BMK diberhentikan dengan tidak hormat, apabila:
 - a. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin berat; atau
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BMK.

Bagian Keempat
Pergantian Antar Waktu
Pasal 15

- (1) Untuk mengisi kekosongan Tenaga Profesional BMK yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati mengangkat Tenaga Profesional BMK pengganti antar waktu berdasarkan urutan cadangan sesuai hasil seleksi atas usul Ketua Badan BMK.

- (2) Masa jabatan Tenaga Profesional BMK pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk sisa masa jabatan Tenaga Profesional BMK yang digantikan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia Tenaga Profesional cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK melakukan penjangkangan dan penyaringan terbatas untuk mendapatkan calon Tenaga Profesional pengganti antar waktu.
- (4) Badan BMK mengusulkan nama calon Tenaga Profesional pengganti antar waktu hasil penjangkangan dan penyaringan kepada Bupati dengan jumlah maksimal 3 (tiga) nama untuk 1 (satu) posisi, dan berlaku kelipatannya.
- (5) Bupati menetapkan anggota Tenaga Profesional pengganti antar waktu dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja
Pasal 16

- (1) Penilaian Kinerja Tenaga Profesional BMK bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja.
- (2) Penilaian Kinerja Tenaga Profesional BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai dan perilaku Tenaga Profesional BMK.
- (3) Penilaian Kinerja Tenaga Profesional BMK dilaksanakan oleh Ketua Badan BMK.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Badan BMK meminta masukan dari Anggota Badan BMK, Kepala Sekretariat BMK dan/atau Dewan Pengawas.
- (5) Penilaian Kinerja Tenaga Profesional BMK dilakukan secara efektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (6) Hasil penilaian Kinerja Tenaga Profesional BMK digunakan untuk menjamin objektivitas, pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Tenaga Profesional BMK diatur dengan Peraturan Badan BMK.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi
Pasal 17

- (1) Tenaga Profesional BMK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Hasil pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Ketua Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMK untuk menjadi bahan pertimbangan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

AD

Bagian Ketiga
Pemberian Penghargaan
Pasal 18

- (1) Tenaga Profesional BMK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat/piagam penghargaan;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. kesempatan khusus untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - d. hadiah.

Bagian Keempat
Penerapan Disiplin dan Sanksi Administratif
Pasal 19

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, setiap Tenaga Profesional BMK wajib mematuhi ketentuan disiplin.
- (2) Ketentuan disiplin bagi Tenaga Profesional BMK berpedoman kepada peraturan Badan BMK.
- (3) Tenaga profesional BMK yang melanggar ketentuan disiplin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran, yang terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan dengan hormat; atau
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Tenaga Profesional BMK yang dijatuhi sanksi diberhentikan dengan tidak hormat, dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan.

BAB VI
PERLINDUNGAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan ketenagakerjaan bagi Tenaga Profesional BMK yang meliputi:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemberian bantuan hukum atas permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Profesional BMK.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan dan ditetapkan pejabat berdasarkan Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal $\frac{17}{28}$ April Syawal 2026 M
1447 H

BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang

pada tanggal $\frac{17}{28}$ April Syawal 2026 M
1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



MASRI